



**BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

Jl. Perhubungan I No. 5 Komplek Meteo, Pondok Betung, Pondok Aren,
Tangerang Selatan, Banten 15221, Telp. (021) 7369 1622, 7369 1623
Website : <http://www.stmkg.ac.id> Email : tuk@stmkg.ac.id

**PERATURAN KETUA
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.030/KSTMKG/II/2020**

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN
GEOFISIKA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Ayat 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Ketua STMKG.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat STMKG adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
2. Ketua adalah Ketua STMKG.
3. Mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar mutu akademik yang ditetapkan oleh STMKG.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat STMKG untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM merupakan unsur penjaminan mutu STMKG yang menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran.
6. Komisi Mutu SPM adalah perangkat SPM yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.
7. Gugus Kendali Mutu STMKG yang selanjutnya disingkat GKM-S adalah perangkat penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat STMKG.
8. Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM-Prodi adalah perangkat penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi.

Pasal 2

- (1) SPMI bertujuan menjamin pemenuhan standar mutu akademik STMKG secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya yang selalu mengutamakan mutu.
- (2) SPMI berfungsi mewujudkan keunggulan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi di lingkungan STMKG.

BAB II

MODEL DAN PERANGKAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 3

- (1) Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan merujuk:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (*Blueprint*) dan Rencana Strategis STMKG yang disusun secara berkala;
 - b. Pedoman kurikulum pendidikan STMKG yang berlaku;
 - c. Model penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - d. Model penjaminan mutu yang digunakan oleh lembaga internasional bereputasi.
- (2) Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan memperhatikan:
 - a. Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari proses penjaminan mutu internal yang telah berlangsung sebelumnya; dan
 - b. Kepuasan pengguna terhadap luaran dan capaian kegiatan akademik.

Pasal 4

- (1) Kerangka kerja penjaminan mutu internal mengadopsi paradigma PDCA (*Plan-Do-Check-Action*), yang merupakan suatu siklus penjaminan mutu yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pengendalian; dan

e. Peningkatan.

- (2) Prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasar pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penetapan standar dan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategi, panduan pencapaian standar, serta perangkat penilaian dan pemantaunanya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan implementasi kebijakan dan rencana untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pemantauan, pengukuran, penilaian, dan rekomendasi untuk perbaikan dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu upaya pengendalian berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan pada tahap evaluasi.
- (7) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu upaya peningkatan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan pada tahap evaluasi.

Pasal 5

Siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan di STMKG di bawah koordinasi SPM selama satu tahun akademik berjalan.

Pasal 6

- (1) Standar dan panduan pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh SPM, dan ditetapkan dengan Peraturan Ketua.
- (2) Strategi, rencana kegiatan, dan target capaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh STMKG.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh perangkat penjaminan mutu di STMKG dan Program Studi.
- (4) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) dilukan oleh STMKG.

- (5) SPM melakukan kajian terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar mutu dan target STMKG secara berjenjang sebagai dasar untuk pengembangan standar mutu serta penyempurnaan instrumen penjaminan mutu dan pedoman pencapaian standar.

Pasal 7

- (1) SPMI melibatkan perangkat penjaminan mutu pada tingkat STMKG dan program studi.
- (2) Perangkat utama yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPM, Komisi Mutu SPM dan GKM-Prodi

Pasal 8

- (1) Komisi Mutu SPM adalah perangkat SPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.
- (2) Komisi Mutu SPM diusulkan oleh Ketua SPM dan ditetapkan oleh Ketua dengan masa tugas selama-lamanya tiga tahun.
- (3) Komisi Mutu SPM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota.
- (4) Anggota Komisi Mutu SPM terdiri dari dosen-dosen yang mewakili program studi serta unsur lain yang dianggap perlu dalam penjaminan mutu, dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu internal.
- (5) Anggota Komisi Mutu SPM tidak merangkap sebagai perangkat GKM-S atau GKM-Prodi.
- (6) Komisi Mutu SPM bertanggung jawab kepada Ketua SPM.

Pasal 9

- (1) GKM-S adalah perangkat STMKG yang melaksanakan penjaminan mutu di tingkat STMKG.
- (2) GKM-S ditetapkan oleh STMKG setiap tahun.
- (3) Jumlah anggota GKM-S disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu di tingkat STMKG.
- (4) GKM-S bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 10

- (1) GKM-Prodi merupakan perangkat STMKG yang melaksanakan penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (2) GKM-Prodi diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh Ketua setiap tahun.
- (3) Jumlah anggota GKM-Prodi disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (4) GKM-Prodi bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS PERANGKAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 11

- (1) Fungsi SPM dalam penjaminan mutu internal yaitu sebagai perangkat Ketua dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal terhadap program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di STMKG dalam upaya mencapai standar dan target capaian yang telah ditetapkan serta menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan institusi.
- (2) Fungsi GKM-S dalam penjaminan mutu internal adalah melaksanakan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat STMKG dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan.
- (3) Fungsi GKM-Prodi dalam penjaminan mutu internal adalah melaksanakan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di tingkat program studi, khususnya evaluasi luaran dan capaian program studi yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Tugas SPM dalam penjaminan mutu internal adalah:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu akademik di tingkat STMKG;
 - b. menyusun standar dan panduan pencapaian standar mutu

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan oleh Ketua;

- c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat STMKG;
- d. melakukan kajian terhadap laporan tahunan pelaksanaan penjaminan mutu internal dari STMKG; dan
- e. melaporkan pemenuhan mutu kepada Ketua secara berkala.

(2) Tugas Komisi Mutu SPM adalah:

- a. mengusulkan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. mengusulkan instrumen penjaminan mutu pada tingkat STMKG, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan;
- c. mendukung pelaksanaan analisis dan pengembangan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

(3) Tugas GKM-S dalam penjaminan mutu internal adalah:

- a. melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Ketua;
- b. mengembangkan standar spesifik mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh Ketua;
- c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat STMKG dan memastikan keberlangsungan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi;
- d. melakukan kajian terhadap laporan tahunan dari GKM-Prodi;
- e. mengevaluasi penjaminan mutu di tingkat STMKG melalui Audit Mutu Internal;
- f. melaporkan hasil penjaminan mutu di tingkat STMKG kepada Ketua secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(4) Tugas GKM-Prodi dalam penjaminan mutu internal:

- a. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi;
- b. Dapat mengembangkan dan mengusulkan kepada GKM-S standar spesifik mutu pendidikan yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh Ketua dan atau GKM-S;

- c. Mengevaluasi ketercapaian standar mutu pendidikan, capaian pembelajaran lulusan program studi, dan tujuan pendidikan program studi; dan
- d. Melaporkan hasil penjaminan mutu di tingkat program studi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada GKM-s dengan tembusan kepada Ketua.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA



Dr. I Nyoman Sukanta, S.Si., MT.
NIP. 197010171994031001